



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS  
NOMOR : 154/UN52/KP/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan di tingkat Fakultas yaitu Fakultas Teknik Universitas Musamus, maka dipandang perlu menetapkan tim gugus jaminan mutu (GJM) Fakultas Teknik Universitas Musamus tahun 2022;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus 2021-2025.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57323/MPK.A/KU.04.00/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022.
- KESATU : Tim GJM Fakultas Teknik yang ditetapkan pada keputusan ini yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA.../2

- KEDUA : Tim dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu di Fakultas Teknik Universitas Musamus;
  2. Berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Musamus;
  3. Melaporkan hasil kerja tim dalam bentuk buku laporan kepada Rektor Universitas Musamus melalui Dekan Fakultas Teknik paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan berakhir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 14 Februari 2022



Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Dekan Fakultas Teknik Unmus di Merauke;
3. Para Plt. Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
5. Para Kajur. Fakultas Teknik Unmus di Merauke;
6. Dosen yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS  
NOMOR 154/UN52/KP/2022  
TANGGAL 14 FEBRUARI 2022  
TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN  
MUTU (GJM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
MUSAMUS TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022**

| NO. | JABATAN DALAM TIM | NAMA   |
|-----|-------------------|--|
| 1   | 2                 | 3  |
| 1.  | Penanggung Jawab  | : Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng.  |
| 2.  | Ketua             | : Hendry Soleman Raubaba, S.T., M.T.   |
| 3.  | Anggota           | :<br>1. Chitra Untary, S.T., M.T.<br>2. Cipto, S.T., M.T.<br>3. Drs. Jayadi, M.T.<br>4. Rachmat, S.Kom., M.Kom.<br>5. Tatik M. Tallulembang, S.Kom., M.T.<br>6. Reivandy C. joenso, S.T., M.Ars. |

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 14 Februari 2022

